

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa adalah keberadaan alokasi dana desa. Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari pemerintah kabupaten/kota dan disalurkan melalui APBD ke desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana desa memainkan peran strategis sebagai instrumen utama pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa. Alokasi dana desa juga diharapkan mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan alokasi dana desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan peran penting dari kecamatan sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang lebih tinggi.²

Untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Blitar Nomor 40 Tahun 2025, yang

² Restu Widy Sasongko, "Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa", *Jurnal Visioner: Politik dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 45.

mengatur mekanisme pengelolaan alokasi dana desa, termasuk peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Blitar mengatur ketentuan mengenai pen oleh Pemerintah Kecamatan melalui Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran alokasi dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 melalui pasal 13 ayat 6 menjelaskan bahwa Kecamatan melalui tim fasilitasi Kecamatan memiliki tugas utama untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi keuangan alokasi dana desa. Secara khusus, Pasal 13 Ayat 6 dari Perbup tersebut menegaskan tugas kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan adanya penekanan terhadap pentingnya fungsi kecamatan dalam menjamin agar pengelolaan alokasi dana desa berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas.³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri. Salah satu bentuk dukungan nyata dari pemerintah adalah dengan memberikan alokasi dana desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Peraturan mengenai alokasi dana desa secara lebih rinci tercantum dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,

³ Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025

Menurut Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Desa, alokasi dana desa merupakan salah satu komponen pendapatan desa yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.⁴ Meskipun regulasi telah ditetapkan, pelaksanaan alokasi dana desa di berbagai daerah masih menghadapi berbagai persoalan. Permasalahan yang sering muncul antara lain tidak tepatnya penggunaan dana, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta lemahnya pengawasan dari pihak kecamatan maupun kabupaten menjadi hambatan utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan transparan. realisasi pengelolaan alokasi dana desa di beberapa desa masih terkendala pada aspek perencanaan dan pelaporan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Dalam konteks ini, keberadaan pemerintah kecamatan menjadi sangat penting sebagai salah satu unsur pemerintahan yang memiliki peran koordinatif terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa. Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pemerintahan kecamatan memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, kecamatan memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam aspek perencanaan,

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat 2 Tentang Desa

⁵ Kuncoro, Mudrajad. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga, 2018, hal. 43

pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan alokasi dana desa. Dengan demikian, peran aktif pemerintah kecamatan diharapkan dapat mencegah terjadinya penyelewengan serta memastikan dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.⁶

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pemerintah kecamatan sering menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman regulasi, serta lemahnya koordinasi antara kecamatan dan pemerintah desa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan tata kelola dana desa yang efektif dan transparan.⁷

Di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar sendiri, alokasi dana desa menjadi instrumen utama dalam mendukung program pembangunan desa. Berdasarkan observasi penggunaan alokasi dana desa di Kecamatan Kademangan dibidang infrastruktur diarahkan pada pembangunan jalan desa, saluran irigasi, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Sedangkan dalam bidang pelayanan diarahkan pada penyediaan air bersih, program kesehatan masyarakat, dan pendidikan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realisasi pasal tersebut dalam konteks pengawasan alokasi dana desa, menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Kademangan sebagai studi kasus dari penelitian ini, serta merumuskan rencana perbaikan untuk memperkuat tata kelola dana desa yang lebih baik di masa mendatang, Maka dari itu penelitian

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

⁷ Peraturan Menteri Desa Pasal 5 dan 6 tentang Pedoman Pembangunan Desa

ini diberi judul “Peran Pemerintah Kecamatan Kademangan Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Prespektif Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 Pasal 13 Ayat 6 Tentang Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka tersusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kecamatan Kademangan Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Kecamatan Kademangan Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Prespektif Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 pasal 13 ayat 6 Tentang Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa ?
3. Bagaimana Kendala dan Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kademangan dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Kecamatan Kademangan Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa.
2. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Kecamatan Kademangan Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Prespektif Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 pasal 13 ayat 6 Tentang Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa.

3. Untuk Mengetahui Kendala dan Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kademangan dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi selanjutnya yang membahas tentang pengawasan alokasi dana desa, peran pemerintah kecamatan, serta realisasi kebijakan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai realisasi kebijakan lokal, khususnya dalam konteks hubungan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Sesuai dengan judul penelitian ini “Peran Pemerintah Kecamatan Kademangan Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Prespektif Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 Pasal 13 Ayat 6 Tentang Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)”.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan terhadap penggunaan alokasi dana desa. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran nyata mengenai peran, tantangan, dan potensi perbaikan dalam

fungsi pengawasan yang dijalankan. Untuk masyarakat sendiri penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan wawasan tentang pentingnya pengawasan oleh pemerintah kecamatan dalam mencegah penyalahgunaan pengelolaan dana desa. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengawasan secara partisipatif. Untuk peneliti sendiri penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis realisasi kebijakan publik dan memahami praktik pengawasan pemerintahan di tingkat lokal, serta memberikan pengalaman dalam penelitian ilmiah lapangan dan juga sebagai bentuk suatu syarat dalam memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Agar mudah dipelajari dan untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan dan penjelasan sebaiknya peneliti akan menjelaskan makna dan pengertian dalam judul penelitian berikut. Judul penelitian ini selengkapnya adalah “Peran Pemerintah Kecamatan Kademangan Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Prespektif Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 Pasal 13 Ayat 6 Tentang Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)”. Dari judul penelitian tersebut, penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh bupati sebagai kepala daerah untuk melaksanakan peraturan daerah (Perda) atau untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Peraturan ini bersifat operasional dan teknis, serta berfungsi sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kabupaten.

Menurut Maria Farida Indrati, peraturan kepala daerah, termasuk Peraturan Bupati, merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang bersifat delegatif, yang artinya ditetapkan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan di atasnya, terutama peraturan daerah.⁸

b. Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2025 pasal 13 Ayat 6

Tinjauan Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2025 pasal 13 Ayat 6 terdapat penjelasan terkait tugas Pemerintahan Kecamatan melalui tim fasilitasi Kecamatan sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan Pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan administrasi keuangan alokasi dana desa.
2. Memfasilitasi alokasi dana desa berkaitan dengan perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan.

⁸ Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 177.

3. Memantau perkembangan realisasi keuangan serta bertanggung jawab memfasilitasi terhadap penyelesaian kegiatan yang didanai dari alokasi dana desa di wilayahnya.
4. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada tim fasilitasi Kabupaten.
5. Melakukan pengecekan kelengkapan pertanggungjawaban alokasi dana desa sebagai pembinaan dan pengawasan.
6. Membuat laporan rekapitulasi perkembangan alokasi dana desa seluruh desa di wilayahnya kepada tim fasilitasi Kabupaten.

Pelaksanaan dilapangan yang buruk terkait Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2025 dalam pasal 13 Ayat 6 terkait tugas pembinaan dan pengawasan dari pihak tim fasilitasi Kecamatan maka dampak negatif seperti Penyalahgunaan alokasi dana desa, Belanja yang tidak sesuai dengan perencanaan, dan penggunaan fiktif atau mark up bisa terjadi.⁹

c. Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pemerintah Kecamatan memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan alokasi dana desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecamatan bertugas melakukan pembinaan dan

⁹ Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2025 dalam pasal 13 Ayat 6

pengawasan administratif terhadap pemerintah desa, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan alokasi dana desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, camat berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, serta dapat memberikan teguran secara tertulis kepada kepala desa atas pelanggaran pengelolaan keuangan desa. Dalam praktiknya, Pemerintah Kecamatan juga harus aktif mendorong akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa sebagai bagian dari upaya tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk membuat penulisan skripsi ini lebih mudah dipahami dan dijelaskan secara menyeluruh, kerangka dan pedoman penulisannya harus dijabarkan. Sistematika yang digunakan untuk menulis penelitian ini adalah seperti berikut ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Pada bagian pendahuluan ini juga memberikan gambaran umum masalah yang akan dibahas secara lebih lanjut dan terperinci.

¹⁰ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 2 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas kumpulan teori yang dipilih dan dikaji dari berbagai sumber, yang akan digunakan sebagai arahan atau rujukan selama kegiatan penelitian yang telah dilakukan peneliti. Dalam Bab ini juga membahas teori-teori terkait peran pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan alokasi dana desa, Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2025 Pasal 13 Ayat 6 tentang Institusi Alokasi Dana Desa dan teori analisis asas umum pemerintahan yang baik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas berbagai metode yang akan diterapkan. Termasuk jenis penelitian, peserta yang terlibat, lokasi penelitian, sumber data dan data yang telah dikumpulkan. Peneliti juga akan membahas metode Pengumpulan dan analisis data, serta metode untuk memberikan kepastian terhadap validitas data.

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Bab ini merupakan bagian dari sebuah penelitian yang berisi uraian data yang telah diperoleh peneliti termasuk data yang telah diperoleh dari lapangan terkait peran pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan alokasi dana desa sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2025 Pasal 13 Ayat 6 tentang Institusi Alokasi Dana Desa. Data-data tersebut didapatkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan informasi lain yang memiliki kaitan erat dengan pertanyaan peneliti.

BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi evaluasi hasil dan metodologi penelitian. Tujuannya agar pembaca dapat memahami tentang yang dibahas didalam penelitian dan bagaimana penerapannya. bagian bab ini juga mendeskripsikan pembahasan tentang hal-hal yang Telah diperoleh ketika melaksanakan penelitian, yaitu pembahasan dari rumusan masalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kecamatan Kademangan Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa.
2. Bagaimana Peran Pemerintah Kecamatan Kademangan Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Prespektif Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 pasal 13 ayat 6.
3. Bagaimana Kendala dan Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kademangan dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi ini berisi kesimpulan dari hal- hal yang telah dibahas, keterbatasan dan hambatan yang dialami oleh peneliti, termasuk bagian bagian yang telah dilaksanakan ketika melaksanakan penelitian, juga pemberian saran implikasi penelitian meliputi dampak dan akibat dari hasil penelitian dan temuan penelitian.